

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245

SURAT-KETERANGAN
Nomor: B/SK/13/IIYAN.24/2020/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan -----


----- Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor: 00296/B.3.2/PSIH/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian. -----


Nama : YOEL ADI UTOMO
NIM : 14.01.0032

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Polrestabes Semarang**". -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

Semarang, 28 Januari 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASAT RESKRIM
u.b.
WAKA


DIDIK SULAIMAN, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85021367





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Siliwangi No 508 Semarang Telp/Fax 024-7624330
website: bapassemarang.kemenkumham.go.id email: bapassemarang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: W.13.PAS.45-UM.01.01-2639

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Projo Hirwono
NIP : 196811081992031002
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yoel Adi Utomo
NPM : 14.CI.0032

Telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan informasi pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 11 Maret 2020, sesuai surat ijin penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.UM.01.01-259 tanggal 04 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Semarang, 18 Maret 2020
KEPALA

Projo Hirwono
NIP. 196811081992031002



8.94% PLAGIARISM APPROXIMATELY **3.39%** IN QUOTES

Report #11093578

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. **115** Anak sebagai tunas bangsa, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Sehubungan hal tersebut anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab, karena itu anak wajib diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Peran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012) Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi